

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN – PERIKANAN DAN KEHUTANAN – PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2008

PERBUP NO. 17, BD. 2008. NO. 17 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyebutkan bahwa pembentukan Badan pelaksana Penyuluhan pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 8 Tahun 2003, PP No. 9 Tahun 2003, Perda Kab. Pemalang No. 5 Tahun 2004.- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi, Tata Kerja.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Juni 2008- Terdiri atas 8 Pasal- Lampiran 1 halaman